



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 18/G/2012/PTUN-TPI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Jalan RE. Martadinata No. 1 Sekupang Batam, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN**

**PELABUHAN BEBAS BATAM,** dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya : **1. DWI JOKO WIHONO ;** -----

**2. ALI IRIANTO ;** -----

**3. ILHAM EKA HARTAWAN ;** -----

**4. YUDI HARIPURDJAJA ;** -----

**5. AZWAR ;** -----

**6. POLINA ZASKIA ARIEF ;** -----

**7. KHOIRUL ROSYADI ;** -----

**8. RIDHO ULVI FELANI ;** -----

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, berkantor di Batam Centre Pulau Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2012 ; -----

Selanjutnya disebut ; ----- **PEMOHON KEBERATAN ;**

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

**NURMALA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tanjung Kemudi/Tanjung Pinggir RT/RW. 04/01, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang Kota Batam ; -----

Selanjutnya disebut ; ----- **TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 18/Pen.MH/2012/PTUN-TPI tertanggal 3 Agustus 2012 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa dan Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang : 18/Pen-HS/2012/PTUN-TPI tertanggal 13 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Persidangan; -----
- Telah membaca Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tanggal 03 Juli 2012 yang telah didaftarkan dan diregister Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 03 Juli 2012 dengan Nomor :18/G/2012/PTUN-TPI ; -----
- Telah membaca Jawaban dari Termohon Keberatan tertanggal 2 Agustus 2012 ; -----
- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tanggal 14 Juni 2012 ; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatannya pada tanggal 03 Juli 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 03 Juli 2012 dengan Register No.18/G/2012/PTUN-TPI, telah mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut : ---

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Tentang Legal Standing dan Formalitas Permohonan : -----

1. Bahwa, Pemohon adalah Badan Publik Negara yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :02 Tahun 2011 Pemohon dapat mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----
2. Bahwa, Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juni 2012, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :02 Tahun 2011, maka Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk pengajuan Permohonan Sengketa Informasi Publik ; -----

## II. Tentang Faktanya : -----

1. Bahwa, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi Publik) telah meminta informasi kepada Pemohon Keberatan sebanyak 21 point (item), dan terhadap 19 permohonan Termohon Keberatan mulai tersebut dari point 1 hingga point 19 telah berhasil diselesaikan dalam tahap mediasi di Komisi Informasi Kepulauan Riau ; -----
2. Bahwa, terhadap permohonan Termohon Keberatan pada point 20 dan 21 telah terjadi sengketa informasi, dimana isi point 20 dan 21 tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut : -----  
Point 20 : -----

*“daftar nama pemilik tanah beserta besaran ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman dan ganti rugi bangunan yang diterima pemilik sesuai dengan luas tanah yang tercantum disertifikat HPL Nomor 2 Desa/Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993”*. -----

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 21 : -----

*“bukti tanda terima (kwitansi) uang ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman dan ganti rugi bangunan masing-masing pemilik tanah yang tercantum di sertifikat HPL Nomor 2 Desa/Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993”;* -----

3. Bahwa, Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan karena informasi sebagaimana point 20 dan 21 tersebut tergolong informasi privat yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, sehingga berdasarkan Pasal 6 juncto Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka informasi-informasi tersebut telah dikecualikan sebagai informasi yang harus diberikan kepada publik ; -----

4. Bahwa, selanjutnya sengketa informasi publik mengenai point 20 dan 21 tersebut telah diputus oleh Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon pada point 20 dan 21 merupakan informasi yang diminta Pemohon pada point 20 dan 21 merupakan informasi yang terbuka ; -----

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2. dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon ; -----

bahwa Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 tersebut tidak bulat, karena terdapat salah satu komisioner yang berbeda pendapat (dissenting opinion) terhadap putusan tersebut, dan memberikan pertimbangan serta amar tersendiri yang pada pokoknya membenarkan tindakan Pemohon Keberatan untuk tidak memberikan informasi kepada Termohon Keberatan ; -----

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon Keberatan tidak menerima Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 yang *onvoldoende gemotiveerd* dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, sehingga Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

### III. Tentang Hukumnya ; -----

Bahwa, penerbitan Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 adalah *onvoldoende gemotiveerd* dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena : -----

a. Penerbitan Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu melanggar : -----

1. Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menyatakan : -----

“ Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi”. -----

bahwa, permohonan informasi oleh Termohon Informasi pada point 20 dan 21 adalah tergolong informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, karena dalam informasi pada point 20 dan 21 tersebut terdapat nama-nama orang lain yang telah memperoleh hak ganti rugi dari Tim Pembebasan Tanah, sehingga pengungkapan informasi pada point 20 dan 21 ini akan mencederai privasi dan hak asasi dari nama-nama yang telah memperoleh hak pribadinya berupa ganti rugi dari Tim Pembebasan Tanah tersebut ; ----

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, perlindungan privasi oleh Pemohon Keberatan dengan menolak permintaan Termohon Keberatan adalah sudah sesuai dengan hukum, dan sebaliknya Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----

2. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menyatakan : -----

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : -----

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu : -----

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.

bahwa, permohonan informasi oleh Termohon Informasi pada point 20 adalah berkaitan dengan “daftar nama pemilik tanah beserta besaran ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman dan ganti rugi bangunan yang diterima pemilik sesuai dengan luas tanah yang tercantum di sertifikat HPL Nomor 2 Desa/Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993 sehingga dengan demikian jelaslah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berkaitan dengan informasi aset yang dimiliki oleh orang-orang pribadi yang namanya tercantum dalam permohonan Termohon Keberatan pada point 20, sedangkan permohonan informasi oleh Termohon Informasi pada point 21 adalah berkaitan dengan “bukti tanda terima (kwitansi) uang ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman dan ganti rugi bangunan masing-masing pemilik tanah yang tercantum di sertifikat HPL Nomor 2 Desa/Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993 dimana kwitansi tersebut jelas berkaitan dengan pendapatan yang dimiliki oleh orang-orang pribadi yang namanya tercantum dalam permohonan Termohon Keberatan point 21 ; ----

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, sebenarnya -*quad non*- informasi sebagaimana dalam point 20 dan 21 dapat dibuka untuk publik apabila orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar tersebut telah memberikan persetujuan tertulis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 : -----

“Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g huruf h, antara lain apabila : -----

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis”; ----  
Namun, selama permohonan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan hingga berakhirnya pemeriksaan oleh Komisi Informasi Kepulauan Riau, persetujuan tertulis dari pihak-pihak/orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar sebagaimana point 20 dan 21 adalah tidak ada, sehingga ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h harus diterapkan, yaitu dengan menolak permintaan Termohon Keberatan atas permohonannya dalam point 20 dan 21 ; maka, Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 yang memerintahkan Pemohon Keberatan memberikan informasi sebagaimana permohonan dalam point 20 dan 21 tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; -----

Bahwa untuk menjamin hasil putusan yang baik, Komisi Informasi Publik telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berisi hukum formil juga materiil dalam memeriksa sengketa informasi. Namun, pemeriksaan sengketa informasi publik dengan register sengketa Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 hingga sampai dengan putusan putusan sengketa dimaksud belum menjalankan secara utuh ketentuan dalam

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010

Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut, antara

lain : -----

- Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau dalam memeriksa regiater sengketa Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 sama sekali tidak pernah mencantumkan penetapan perkara pemeriksaan pendahuluan dan Majelis yang pemeriksaan... las bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; -----
- Pasal 61 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa salinan putusan diberikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diucapkan. Bahwa pengcapan putusan oleh Komisi Informasi adalah pada tanggal 14 Juni 2012, namun kenyataannya hingga dengan batas waktu tiga hari penyampaian salinan putusan pada tanggal 18 Juni 2012, Pemohon Keberatan sama sekali belum pernah menerima salinan resmi Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 tersebut ; -

Dengan demikian, pemeriksaan sengketa informasi publik tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga haruslah dibatalkan ; -----

- b. Bahwa, tindakan Pemohon Keberatan yang menolak permohonan Termohon Keberatan atas point 20 dan 21 adalah telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan sebaliknya jikalau Pemohon Keberatan mengabulkan permohonan Termohon Keberatan sebagaimana diperintahkan oleh Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau maka Pemohon Keberatan

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertindak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Asas Kepercayaan, yaitu asas yang menghendaki agar setiap tindakan Badan/Pejabat TUN haruslah menimbulkan kepercayaan bagi mereka yang dikenai tindakan untuk itu. Bahwa berdasarkan asas ini Pemohon Keberatan haruslah menjaga kepercayaan dari orang-orang/pihak-pihak yang namanya tercantum dalam daftar sebagaimana point 20 dan 21, yaitu dengan tidak memberikan data mereka kepada Termohon Keberatan. Sehingga, demikian putusan Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau yang memerintahkan Pemohon Informasi memberikan informasi sebagaimana point 20 dan 21 adalah bertentangan dengan asas kepercayaan ; -----

- c. Bahwa, dengan demikian Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga haruslah dibatalkan ; -----

Berdasarkan dasar dan alasan keberatan diatas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berkenan memberi Putusan : -----

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 ; -----
3. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik/termohon Keberatan ; -----
4. Menghukum Pemohon Informasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut diatas, Termohon Keberatan telah menjawab Permohonan Keberatan pada tanggal 02 Agustus 2012 yang mengemukakan bantahan-batahannya sebagai berikut : -----

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik : -----

1. Bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyatakan : -----

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” ; -----

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :  
Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; -----

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ; -----

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 : -----

- 1). Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ; -----
- 2). Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ; -----
- 3). Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana ; -
- 4). Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya ; -----

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 mengatur Informasi Yang Dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas dengan syarat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) terlebih dahulu melakukan Kewajiban Pengelola..... ng konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya, sebagaimana dinyatakan : -----

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; -----

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ; -----

Pasal 22 angka 7 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; -----

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : ----

- e. Dalam suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya ; -----

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 ; -----

- 1). Dalam pelaksanaan mediasi Mediator terlebih dahulu menanyakan kepada Termohon apakah informasi yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, apabila klarifikasi dalam

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak mendapat jawaban ; -----

2). Dalam hal termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan, Mediator meminta Termohon untuk membuat surat Pernyataan Bahwa informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dan menetapkan Penetapan Mediator bahwa mediator tidak berwenang untuk menangani sengketa ini serta menyampaikannya kepada Ketua Komisi Informasi agar ditunjuk Ketua dan Anggota Majelis Komisioner untuk melakukan proses adjudikasi ; -----

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur tata cara gugatan ke Pengadilan apabila ada salah satu pihak atau para pihak tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi, sebagaimana dinyatakan : -----  
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; -----

- 1). Pengajuan Gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. ; -----
- 2). Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana pada ayat (1).-

## II. Fakta Hukum Pada Saat Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Propinsi Kepri ; -----

1. Bahwa, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) tidak dapat membuktikan telah melaksanakan kewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik). ; -----

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, andaipun informasi yang diminta oleh Pemohon setelah Termohon (sekarang Pemohon Keberatan) melaksanakan kewajiban pengujian tentang konsekuensi dikategorikan sebagai Informasi yang dikecualikan, dokumen yang diminta tetap dapat diberikan dengan menghitamkan materi informasi yang dikecualikan disertai alasan dan materinya, tanpa mengabaikan hak Pemohon untuk mendapatkan informasi. (Pasal 22 angka 7 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). ; -----
3. Bahwa pada saat Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) tidak pernah membuat Surat Pernyataan bahwa Informasi yang dir *membuat.....* an informasi yang dikecualikan. (Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik). ; -----
4. Bahwa Objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012, merupakan Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau sehingga atas keberatan yang disampaikan Pemohon Keberatan harus dipertanggung jawabkan oleh Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau sebagai Badan Publik Negara yang menerbitkan/menetapkan Putusan Tata Usaha Negara bukan oleh Pemohon Informasi. (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jurisprudence Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 002/X/KIP-PS-A/2010 antara *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). ; -----
5. Bahwa, Pemohon Informasi bukanlah Badan Publik dan bukan pula pihak yang menerbitkan/menetapkan objek keberatan dalam hal ini Putusan Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012, sehingga Pemohon Informasi tidak dalam kapasitas sebagai pihak yang mempertanggung jawabkan putusan tersebut dan tidak dapat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ; -----

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini saya NURMALA (dahulu Pemohon Informasi) menyampaikan dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang memberi Putusan : -----

1. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012. ; -----
2. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk melaksanakan Putusan Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012. ; -----
3. Menolak seluruh Permohonan Keberatan atas Putusan Komis 3. Menolak..... isi Kepulauan Riau Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 yang disampaikan Pemohon Keberatan ; -----
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam Persidangan menyatakan tidak membantah bukti-bukti yang diajukan dalam sengketa di Komisi Informasi Publik Kepulauan Riau maupun menambah bukti baru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011, bukti-bukti Surat dalam pemeriksaan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik Kepulauan Riau juga merupakan alat bukti Surat dalam sengketa ini, yang selengkapny adalah sebagai berikut: -----

Daftar Bukti Pemohon Informasi (Termohon Keberatan):

1. P – 1 Soerat Grant Tanah yang berlokasi di Tandjoeng Pinggir diterbitkan oleh Kepala Pedjabat Pendaftaran Tanah Bintan-To; -----
2. P – 2 Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/29/IX/1983; -----
3. P – 3 KTP Nomor: 2171116811660001; -----
4. P – 4 Kartu Keluarga Nomor: 2171111604080003; -----
5. P – 5 Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 209/505/004/VIII/2010; -----
6. P – 6 Kutipan Akta Kematian berdasar Akta Kematian Nomor: 2102-KM-19102010-0001; -----
7. P – 7 Surat Pernyataan Nasrun Bin M Suti; -----
8. P – 8 Surat Pernyataan Mehrab Bin Zakaria; -----

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. P – 9 Surat Pernyataan Dachlan Bin Aman; -----
10. P – 10 Surat Pernyataan Minah Binti Abdullah; -----
11. P – 11 Surat Pernyataan Abdurrahman Bin Usman; -----
12. P – 12 Surat Permohonan Informasi; -----
13. P – 13 Surat Keberatan atas diabaikannya Permohonan Informasi; -----
14. P – 14 Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi; -----
15. P – 15 Surat Permohonan kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau; -----
16. P – 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Daftar Bukti Termohon Informasi (Pemohon Keberatan): -----

1. T – 1 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; -----
2. T – 2 Bukti Kas Pembayaran Ganti Rugi; -----
3. T – 3 Daftar Inventarisasi Tanaman dan Bangunan serta besaran ganti rugi atas nama Saman Muhammad tertanggal 18 Maret 1974; -----
4. T – 4 Surat Pernyataan dari Saman Muhammad pada Bulan Maret 1974; -----
5. T – 5 Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 1993; -----
6. T – 6 Berita Acara Serah Terima tertanggal 20 Mei 2011; -----
7. T – 7 Berita Acara Rapat tertanggal 31 Mei 2011; -----
8. T – 8 Berita Acara Serah Terima tertanggal 31 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah menerima berkas perkara Sengketa Informasi Publik Nomor :002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 dari Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Keberatan dalam putusan ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012, tertanggal 14 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 selengkapya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon pada point 20 dan 21 merupakan informasi yang terbuka; -----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2. dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012 tersebut juga terdapat dissenting opinion dari salah satu anggota Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau atas nama James F. Papilaya yang pada pokoknya bertentangan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012, dan dalam Amar Putusannya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau atas nama James F. Papilaya tersebut menyatakan: “mengukuhkan Putusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”; -----

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapannya tertanggal 02 Agustus 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan MA-RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Majelis Hakim akan melakukan Pemeriksaan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan:

*“Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak, serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim”, -----*

Sehingga dengan tidak adanya bantahan para pihak atas bukti-bukti yang telah diajukan dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau, serta tidak adanya bukti baru yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat dasar hukum yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon Keberatan mempunyai legal standi untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, serta apakah keberatan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2011 menyatakan: -----

*“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”; -----*

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pihak dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2011 diatas adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10, yang menyatakan: -----

*“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;-----*

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara, oleh karenanya Pemohon Keberatan memiliki legal standi untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan KIP Obyek Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang memeriksa, memutus & menyelesaikan sengketa *aquo*, berdasarkan Pasal 3 huruf b juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2011 dinyatakan: -----

Pasal 3 huruf b: -----

*“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;-----*

Pasal 5 ayat (1): -----

*“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;*

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini diajukan oleh Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik Negara yang berkedudukan di Batam, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang memeriksa, memutus & menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Juncto Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011, yang menyatakan: -----

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2): -----

*“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”; -----*

Pasal 1 angka 11: -----

*“Hari adalah hari kerja” -----*

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juni 2012, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Juncto Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011, maka Permohonan Keberatan yang diajukan pada tanggal 3 Juli 2012 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk pengajuan Permohonan Sengketa Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap inti persoalan sehingga Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Keberatan yang diajukan pihak Pemohon Keberatan dan dalil Jawaban Termohon Keberatan maka yang menjadi isu hukum/permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah **“Apakah informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan termasuk informasi yang dikecualikan bagi publik ataukah tidak”; -----**

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi Publik) telah meminta informasi kepada Pemohon Keberatan sebanyak 21 point (item), dan terhadap 19 permohonan Termohon Keberatan sebagaimana tersebut dari point 1 hingga point 19 telah berhasil diselesaikan dalam tahap mediasi di Komisi Informasi Kepulauan Riau, sedangkan pada point 20 dan point 21 telah terjadi sengketa informasi; -----

Menimbang, bahwa isi point 20 dan 21 tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

Point 20: -----

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“daftar nama pemilik tanah beserta besaran ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman dan ganti rugi bangunan yang diterima pemilik sesuai dengan luas tanah yang tercantum disertifikat HPL Nomor : 2 Desa/Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993”; -----

Point 21: -----

“bukti tanda terima (kwitansi) uang ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman dan ganti rugi bangunan masing – masing pemilik tanah yang tercantum di sertifikat HPL Nomor : 2 Desa/Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara spesifik akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi sebagaimana dalam point 20 dan 21 tersebut termasuk informasi yang dapat diakses oleh publik atautkah sebaliknya merupakan informasi yang dikecualikan bagi publik; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008: -----

*“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”; -----*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 dinyatakan: -----

*“setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”; -----*

Menimbang, bahwa selain informasi publik yang harus dibuka dan dapat diakses publik, terdapat pula informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada publik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) juncto Pasal 17 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008: -----

Pasal 6 ayat (3): -----

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. informasi yang dapat membahayakan negara; -----
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; -----
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; -----
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau -----
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan"; -----

Pasal 17: -----

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali": -----

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: -----
  1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; -----
  2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; -----
  3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; -----
  4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau ; -----
  5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum; -----
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; -----
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: -----
  1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan,

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; -----
2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; -----
3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; -----
4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; -----
5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; -----
6. Sistem persandian negara; dan/atau -----
7. Sistem intelijen negara ; -----
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; -----
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: -----
1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; -----
2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; -----
4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; -----
5. Rencana awal investasi asing; -----
6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau -----

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang ; -----

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: -----

1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; -----

2. Korespondensi diplomatik antarnegara; -----

3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau; -----

4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri ; -----

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; -----

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: -----

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; -----

2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; ----

3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; -----

4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau -----

5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal ; -----

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; -----

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang”; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam dalil Permohonannya menyampaikan bahwa permohonan informasi oleh Termohon Keberatan pada point 20 dan point 21 adalah tergolong informasi yang dikecualikan sebagai informasi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008; -----

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon Keberatan bahwa permohonan informasi oleh Termohon Keberatan pada point 20 dan point 21 adalah tergolong informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi sehingga harus dikecualikan sebagai informasi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa informasi tidak dapat diberikan oleh Badan Publik kepada Pemohon Informasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak dalam hukum adalah kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dimana kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya harus dilindungi oleh hukum. Diantara macam sumber hak adalah hak yang lahir dari hubungan kontraktual, yaitu hak yang didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon Keberatan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara mendapatkan fakta bahwa dalam informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan pada point 20 dan 21 tersebut terdapat pula nama-nama orang lain yang telah memperoleh hak ganti rugi dari Tim Pembebasan Tanah, dimana orang-orang tersebut dalam memperoleh hak ganti ruginya telah mengadakan hubungan kontraktual dengan Pemohon Keberatan, sehingga pengungkapan informasi pada point 20 dan 21 tersebut akan mencederai privasi dan hak-hak pribadi dari nama-nama yang telah memperoleh hak pribadinya berupa ganti rugi dari Tim Pembebasan Tanah tersebut (bukti P-12, P-13, keterangan Pemohon Keberatan); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d UU 14/2008 tindakan Pemohon Keberatan yang tidak memberikan akses informasi kepada Termohon Keberatan adalah sudah tepat; -----

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa permohonan informasi oleh Termohon Keberatan pada point 20 dan point 21 adalah tergolong informasi yang harus dikecualikan sebagai informasi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud Pemohon Keberatan berbunyi: -----

*“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: -----*

*h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: -----*

*3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang”; -----*

Menimbang, bahwa permohonan informasi oleh Termohon Informasi pada point 20 adalah berkaitan dengan “daftar nama pemilik tanah beserta besaran ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman dan ganti rugi bangunan yang diterima pemilik sesuai dengan luas tanah yang tercantum disertifikat HPL Nomor 2 Desa/Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993”, sehingga dengan demikian jelaslah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berkaitan dengan informasi mengenai **aset** yang dimiliki oleh orang-orang pribadi yang namanya tercantum dalam permohonan Termohon Keberatan point 20 tersebut, oleh karenanya informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi pada point 20 adalah termasuk informasi yang harus dikecualikan sebagai informasi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (bukti P-12, P-13, keterangan Pemohon Keberatan); -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan informasi oleh Termohon Informasi pada point 21 adalah berkaitan dengan “bukti tanda terima (kwitansi) uang ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman dan anti rugi bangunan masing – masing pemilik tanah yang tercantum di

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat HPL Nomor 2 Desa/Kelurahan Sekupang tanggal 02 Desember 1993”, dimana kuitansi tersebut jelas berkaitan dengan **pendapatan** yang dimiliki oleh orang-orang pribadi yang namanya tercantum dalam permohonan Termohon Keberatan point 21, sehingga dengan demikian informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dalam point 21 tersebut adalah termasuk pula sebagai informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses oleh publik (bukti P-12, P-13, keterangan Pemohon Keberatan); -----

Menimbang, bahwa sebenarnya Undang-Undang telah memberi jalan keluar terhadap informasi sebagaimana dalam point 20 dan point 21 diatas untuk dapat dibuka publik, yaitu apabila orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar tersebut telah memberikan persetujuan tertulis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008: -----

*“Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain, apabila: -----*

- a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis”; -----*
- b. -----*

Menimbang, bahwa ternyata persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang namanya tertulis dalam daftar pada point 20 dan point 21 adalah tidak ada, sehingga ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 harus secara mutlak untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu dengan menyatakan bahwa informasi sebagaimana point 20 dan point 21 merupakan informasi yang dikecualikan untuk diakses publik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan pada point 20 dan 21 merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Keberatan yang menolak memberikan informasi atas permohonan Termohon Keberatan dalam point 20 dan 21 adalah telah sesuai hukum, sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dari Pemohon Keberatan sebagaimana dalam petitum Permohonan Keberatannya pada point 2, dan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012, tertanggal 14 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, terhadap Putusan Pengadilan yang berupa Pembatalan Putusan Komisi Informasi dapat ditambah dengan perintah kepada Badan Publik untuk menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, sehingga dengan demikian petitum Permohonan Keberatan pada point 3 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon dikabulkan maka Termohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, sehingga berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/V/KI\_Kepri-PS-M-A/2012 tertanggal 14 Juni 2012; -----

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan; -----
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Selasa, tanggal 4 September 2012 oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARSONO, S.H., M.H.** dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*d.t.o*

*d.t.o*

**SUDARSONO, S.H., M.H.**

**YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**

*d.t.o*

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*d.t.o*

**ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.**

Hal 28 dari 27 hal Putusan Nomor : 18/G/2012/PTUN-TPI